



**BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG**

**TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Lembaga Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

J.K.A.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 159);
20. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 183);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 184);
22. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 249);
23. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 249);
24. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya disebut Baplitbangda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
7. Kepala Baplitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Pengembangan dan Penelitian Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu kepada RPJP Nasional dan memperhatikan RTRW Nasional dan RTRW Provinsi.



11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dan visi, misi dan program bupati dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RTRW Kabupaten, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
13. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
14. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu pada RKPD serta berpedoman pada Renstra SKPD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Maluku Tengah.
16. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati Maluku Tengah.
17. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
18. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.



21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
23. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJP Daerah.
25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJM Daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
27. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum SKPD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja SKPD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD yang bersangkutan.
28. Forum Konsultasi Publik adalah wadah bersama untuk masyarakat umum dalam hal membicarakan atau mendiskusikan secara langsung tentang suatu isu permasalahan pembangunan, yang dipandu oleh pihak pemangku kepentingan perencanaan pembangunan

(Baplitbangda atau SKPD) dan dilengkapi oleh pendapat ahli/pakar dibidangnya, untuk menghasilkan suatu kesimpulan pendapat umum, rekomendasi kebijakan atau Berita Acara Kesepakatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan perencanaan serta pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang dilaksanakan secara:
 - a. terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dalam perencanaan pembangunan baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
 - b. memiliki keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. menjamin tercapainya pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup meliputi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :

1. Tahapan tatacara penyusunan dan musrembang;
 - a. RPJP Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. RPJM Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. Renstra SKPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. RKPD, yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
 - e. Renja SKPD, yang ditetapkan dengan Keputusan masing-masing SKPD;
2. Pengendalian dan evaluasi.



Pasal 4

- (1) Baplitbangda menyusun RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD, berkoordinasi dengan SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD, berkoordinasi dengan Baplitbangda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SKPD dalam penyusunan Renstra dan Renja sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib berkoordinasi

BAB IV

TAHAPAN TATACARA PENYUSUNAN

RPJPD

Pasal 5

Tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

RPJMD

Pasal 6

Tahapan dan tatacara penyusunan RPJMD, sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Renstra SKPD

Pasal 7

Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra SKPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

RKPD

Pasal 8

Tahapan dan tatacara penyusunan RKPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.

Renja SKPD

Pasal 9


Tahapan dan tatacara penyusunan Renja SKPD, sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup Kabupater. Maluku Tengah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran VI Peraturan ini.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis penyelenggaraannya, ditetapkan oleh Kepala Baplitbangda Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 26 Agustus 2017

~~BUPATI MALUKU TENGAH~~ *AKA*

~~TUASIKAL ABUA~~

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 26 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH

UMARELLA IBRAHIM
UMARELLA IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 342